

BAB III

POTRET PENGATURAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Setelah melihat bagaimana negara-negara lain memaknai dan mengatur mengenai tipiring, yang mana secara materiil, tipiring ini dianggap sebagai tindak pidana yang tidak terlalu serius, karena tindakan pelaku tidak menimbulkan risiko ancaman yang serius bagi masyarakat luas, juga pelaku tidak berisiko untuk melarikan diri. Di sisi lain, tipiring ini juga erat kaitannya dengan hukum formil, yakni konsekuensi berkaitan dengan hak-hak pelaku untuk dibebaskan dari tindakan penahanan, serta ketidakmampuan membayarkan jaminan tidak boleh menghentikan pelaku mendapatkan hak untuk tidak dilakukan penahan sebelum persidangannya digelar. Kini kita akan melihat bagaimana Indonesia mengatur pidana ringannya dan bagaimana praktik pidana ringan ini di Indonesia.

3.1. Tindak Pidana Ringan pada Masa Hindia Belanda

Ketika Belanda menduduki Indonesia, berdasarkan asas konkordansi (*concordantie*) yang diatur dalam Pasal 77 *Regerings Reglement* dan 131 *Indische Staatsregeling*, maka KUHP di Belanda harus diberlakukan pula di Hindia Belanda dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi setempat.¹⁷² Salah satu penyesuaian yang terjadi adalah adanya delik kejahatan ringan dalam KUHP Hindia Belanda.¹⁷³ Pengaturan ini sebenarnya tidak ditemukan dalam KUHP Belanda.¹⁷⁴ Maksudnya adalah agar perkara-perkara pidana yang dianggap ringan dapat dibawa ke pengadilan terdekat, sehingga dapat segera diselesaikan dan tidak menambah beban pengadilan.¹⁷⁵ Pada saat itu, di seluruh Hindia Belanda hanya ada enam *Raad van Justitie* yang kewenangannya adalah menyelesaikan perkara pidana bangsa Eropa.¹⁷⁶ Dengan adanya klasifikasi ini, maka pengadilan lokal, *Landraad*, diberikan kewenangan untuk menangani

¹⁷² DR. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, edisi revisi, 2014, hlm. 19

Semula direncanakan tetap adanya dua KUHP, masing-masing untuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera yang baru. Kemudian, melalui *Koninklijk Besluit* (KB) pada 12 April 1898 dibentuklah Rancangan KUHP untuk golongan Eropa. Setelah selesai kedua rancangan tersebut, menteri jajahan Belanda Mr. Idenburg berpendapat bahwa sebaiknya hanya ada suatu KUHP di Hindia-Belanda, jadi berupa unifikasi. Sesuai dengan ide Menteri Idenburg tersebut dibentuklah komisi yang menyelesaikan tugasnya pada tahun 1913. Dengan KB pada 15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 nomor 732 lahirlah wetboek van strafrecht voor nederlandsch Indie yang baru untuk seluruh golongan penduduk. Dengan *invoeringsverordening* berlakulah pada 1 Januari 1918 WvS NI.

¹⁷³ Mr. J.E. Jonkers, *Supra note* 28, hlm. 37

¹⁷⁴ *Id.*

¹⁷⁵ *Id.*

¹⁷⁶ *Id.*, hlm. 38

perkara pidana yang ringan.¹⁷⁷ Melalui *Landgerechtsreglement* (Stb. 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) mengatur acara untuk pengadilan *Landraad* sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara yang kecil-kecil.¹⁷⁸

Namun, ketika pendudukan Jepang tidak terjadi perubahan yang prinsipil, kecuali dihapusnya *Raad van Justitie*. Undang-Undang (*Osamu Seirei*) No. 1 Tahun 1942, yang mulai berlaku pada 7 Maret 1942, mengatur aturan peralihan di Jawa dan Madura.¹⁷⁹ Pada intinya menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum serta undang-undang dari Belanda tetap diakui sah untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan militer.¹⁸⁰ Di luar Jawa dan Madura dikeluarkan pula peraturan yang serupa.¹⁸¹ Jadi, pada umumnya hukum acara pidana tidak berubah.¹⁸² Berdasarkan *Osamu Seirei* No. 3 Tahun 1942 menyatakan bahwa HIR, RBg, serta *Landgerechts Reglement* berlaku untuk Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooiin*), dan Pengadilan Agung (*Saiko Hooiin*).¹⁸³ Kemudian, semua pengadilan dan penuntut umum pada tingkat pertama (hakim distrik, hakim kabupaten, *landgerecht*, *residentie gerecht*, dan *politie rechter*) pada masa Belanda dihapus dan digantikan dengan *landrechter* (gaya baru) yang berwenang mengadili semua golongan penduduk untuk perkara sipil dan pidana.¹⁸⁴ Untuk sementara waktu tidak ada banding bagi perkara pidana, tetapi untuk perkara perdata bisa mengajukan banding ke *appelraad*. Kemudian, pengadilan tertinggi tetap *Hoogerechtshof* di Jakarta.¹⁸⁵

Setelah kemerdekaan Indonesia, dibuat aturan peralihan UUD 1945 yang pada intinya masih mempertahankan segala bada negara dan pengaturannya selama belum diadakan yang baru.¹⁸⁶ Kemudian, ketika masa Republik Indonesia Serikat, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 LN 1950 No. 30 dibentuk Mahkamah Agung di Jakarta menggantikan *Hoogerechtshof*.¹⁸⁷ Kemudian, melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 1950 LN 1950 No. 27, *Landrechter* (gaya baru) diganti menjadi Pengadilan Negeri dan *appelraad* diubah menjadi Pengadilan Tinggi. Lalu, timbul lagi Undang-Undang No. 1 (drt) Tahun 1951 yang dapat dikatakan sebagai upaya unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka

¹⁷⁷ *Id.*

¹⁷⁸ DR. Andi Hamzah, S.H., *Supra note 172*, hlm. 55

¹⁷⁹ *Id.*, hlm. 56

¹⁸⁰ *Id.*

¹⁸¹ *Id.*

¹⁸² *Id.*

¹⁸³ *Id.*

¹⁸⁴ *Id.*, hlm. 57

¹⁸⁵ *Id.*

¹⁸⁶ *Id.*, hlm. 55

¹⁸⁷ *Id.*, hlm. 58

ragam pada masa pendudukan sebelumnya. Selain itu, untuk acara ringan tetap berlaku *Landgerecht Reglement* (Stb. 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) sebagai pedoman dengan perubahan dan tambahan. Pada intinya, aturan tersebut mengatur bahwa perkara-perkara pidana yang:

- a. diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah; atau
- b. diancam hukuman pengganti yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah; serta
- c. kejahatan "penghinaan ringan" yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP

diadili oleh Pengadilan Negeri dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum, kecuali sebelumnya telah menyatakan keinginan untuk tetap menjalankan pekerjaannya pada sidang itu.¹⁸⁸

3.2. Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada bagian ini akan melihat bagaimana kondisi pengaturan saat ini di hukum pidana Indonesia dengan mengaitkannya dengan karakteristik yang sudah ditemukan dalam pembahasan bab 2 sebagai evaluasi ke depan.

Hingga saat ini tipiring masih dipertahankan dalam KUHP Indonesia. Namun, di dalam KUHP tidak dikenal istilah tindak pidana ringan, melainkan kejahatan ringan. Hal ini karena KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan tipiring, tetapi hanya memasukkan deliknya saja. KUHP secara terbatas merumuskan delik ringan ini di dalam sembilan tindak pidana yang mana diatur dalam Bab II-Kejahatan. Dalam Tabel 1.1, terlihat ada sejumlah total sembilan. Ada tujuh delik yang di dalam rumusnya memakai terminologi ringan yakni, penganiayaan ringan terhadap hewan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan penadahan ringan.¹⁸⁹ Kemudian, ada dua delik yang tidak menggunakan terminologi ringan, tetapi diterangkan kondisi yang meringankan, yakni penipuan dalam penjualan dan perusakan barang.

Berkaitan dengan delik-delik tersebut, ada keberatan-keberatan yang timbul di dalam praktik.¹⁹⁰ Nilai nominal dianggap sebagai ukuran dalam delik yang berkaitan dengan kekayaan kurang memuaskan.¹⁹¹ Hal ini karena kebanyakan nilai nominal itu terletak di luar kehendak si pelaku, sedangkan mengenai unsur niatnya memang untuk melakukan perbuatan

¹⁸⁸ Pasal 6, Undang-Undang No. 1 (drt) Tahun 1951

¹⁸⁹ Mr. J.E. Jonkers, *Supra note* 28, hlm. 37

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ *Id.*

dalam delik pokoknya.¹⁹² Maka dari itu, hukuman pidana penjara selama tiga bulan merupakan hukuman yang kurang berat.¹⁹³ Namun, terlepas dari besaran hukumannya, dengan dirumuskannya delik-delik tersebut di dalam Buku II KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa delik-delik tersebut adalah kejahatan, tetapi sifatnya lebih berat dari pelanggaran dan lebih ringan dari kejahatan biasa.

Berbeda dengan KUHP yang hanya terbatas mendefinisikan kejahatan ringan dengan sembilan delik dalam Bab II-KUHP, KUHAP mengatur lebih luas dari itu. Istilah ‘tindak pidana ringan’ digunakan sebagai salah satu bentuk acara pemeriksaan dalam acara cepat. KUHAP mengatur ada dua jenis acara pemeriksaan dalam acara cepat, yakni acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. KUHAP tidak menjelaskan mengenai tindak pidana mana saja yang termasuk ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Akan tetapi, KUHAP menentukan batasannya menggunakan ancaman pidana:¹⁹⁴

- a. tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan; dan/atau
- b. denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00; dan
- c. penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP (dikhususkan karena ancaman pidananya adalah 4 bulan).

Maka dari itu, Istilah tindak pidana ringan itu sendiri merupakan istilah yang digunakan oleh KUHAP, karena delik ringan tersebut tidak hanya sebatas pada kejahatan saja, tetapi juga terhadap pelanggaran.

3.2.1 Karakteristik 1: Sifat Tindak Pidana Ringan

Walaupun di beberapa negara mengkategorikan tipiring ini dengan istilah dan penggolongan kelas berbeda-beda, tetapi semua negara mengamini bahwa ada tindak pidana yang nilainya lebih ringan atau kurang serius jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Hal ini berdasarkan penilaian tiap negara terhadap kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Ada delik kejahatan yang memang dianggap ringan karena bentuk previlisir dari delik biasa dan pelanggaran. Di Indonesia, bentuk previlisir ini tercermin di dalam sembilan delik yang diatur menyebar dalam dalam Buku-II KUHP mengikuti delik utamanya. Sebagai contoh, penipuan ringan (Pasal 379) merupakan bentuk revilisir dari penipuan (Pasal 378). Syaratnya adalah jika barang yang diserahkan tidak terdiri dari ternak dan harga barang, hutang atau piutang dari

¹⁹² *Id.*

¹⁹³ *Id.*

¹⁹⁴ Pasal 205 ayat (1) KUHAP

hasil penipuan tersebut tidak lebih dari 25 rupiah. Sifat ringan dari penipuan ringan ini titik beratnya adalah nilai nominal. Jadi, nilai ketidakseriusan itu ada di jumlahnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, delik ini termasuk ke dalam jenis delik previlisir, yang mana dia memiliki unsur peringan.¹⁹⁵ Di Amerika mengatur *misdemeanor* dengan beberapa kelas mulai dari yang paling serius (dipersamakan dengan *felony*), hingga yang kurang serius.¹⁹⁶ Salah satu contohnya adalah orang yang masuk tanpa izin ke tempat tinggal atau tempat tertentu dengan membawa senjata akan berbeda nilai seriusnya dibandingkan dengan tanpa membawa senjata (lihat tabel 2.2). Hal ini karena senjata itu sendiri menjadi salah satu kondisi yang bisa menggambarkan niat jahat dari seseorang.

Sejak awal, fakta bahwa penyebarannya begitu luas telah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial membuat negara akhirnya mengambil peran dalam penanganannya.¹⁹⁷ Di dalam literatur kriminologi, dikatakan bahwa tidak ada definisi teoritis tentang tipiring.¹⁹⁸ Hal ini karena tipiring hanya terjadi sebagai fakta empiris dan didefinisikan secara empiris berdasarkan sejumlah tindakan yang relevan yang dapat dihukum.¹⁹⁹ Jadi, beberapa negara juga mengaturnya secara berbeda-beda. Akan tetapi, cenderung dikonstruksikan sebagai tindak pidana yang kurang serius.

3.2.2. Karakteristik 2: Dilakukan Tanpa Kekerasan atau Penggunaan Terbatas pada Akibat Tertentu

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya pada Bab II, bahwa di beberapa negara tidak memasukkan delik yang memiliki unsur kekerasan di dalam pengaturan tipiringnya. Namun, hal menarik ada di Inggris yang mana penyerangan biasa diatur ke dalam *summary offences*. Namun, yang menjadi inti dari nilai ringan tindak pidana tersebut adalah penyerangannya tidak harus menggunakan kekerasan fisik. Meludahi seseorang, mengucapkan kata-kata yang mengancam atau mengepalkan tangan dapat membuat korban percaya bahwa mereka akan diserang, maka itu sudah cukup untuk terpenuhinya delik ini.²⁰⁰ Kemudian, mengenai penyerangan dengan pemukulan juga dapat dikatakan ringan.²⁰¹ Hal ini karena tidak berarti bahwa korban benar-benar dipukul atau bahkan ditendang, tetapi bisa jadi didorong,

¹⁹⁵ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Supra note 23*, hlm. 225

¹⁹⁶ Mary C. Warner, *Supra note 46*, hlm. 2421-2422.

¹⁹⁷ Hans Boutellier, *Supra note 19*, hlm. 23

¹⁹⁸ *Id.*

¹⁹⁹ *Id.*

²⁰⁰ *Sentencing Guidelines - Assault Offences Explained*. Diakses di <https://www.sentencingcouncil.org.uk/blog/post/assault-offences-explained/> pada 26 Agustus 2020.

²⁰¹ *Id.*

ditangkap, atau diludahi.²⁰² Oleh karena itu, batasan toleransi penggunaan kekerasan di dalam pengaturan tipiring adalah ketika korban mungkin tidak mengalami cedera fisik apa pun, dan walaupun ada cedera dampaknya akan sangat kecil untuk menghalangi korban beraktifitas.²⁰³

Hal serupa juga ditemukan dalam pengaturan di Indonesia. Bahwa di dalam Pasal 352 ayat (1), penganiayaan dapat dikategorikan sebagai tipiring ketika penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi fokus ringannya adalah akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut adalah tergolong ringan dan kaitannya dengan tidak menimbulkan sakit atau halangan bekerja. Selain itu, tipiring di Indonesia tidak ada yang memasukan unsur kekerasan lagi. Hal ini karena perbuatan kekerasan tersebut pada delik lain dipakai sebagai suatu kondisi yang dapat memperberat tingkat keseriusan tindakan pidana tersebut. Sebagai contoh, pencurian yang dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan ataupun kekerasan²⁰⁴ menjadi delik berkualifikasi memberatkan karena kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan lebih serius jika dibandingkan dengan delik pencurian biasa.²⁰⁵

3.2.3. Karakteristik 3: Ancaman Hukuman yang Ringan

Dalam hal ini kecenderungan hukuman yang ditentukan bukanlah pidana penjara. Jika ada yang merumuskan pidana penjara, ancamannya maksimal adalah satu tahun penjara. Hal ini ditetapkan karena penjara dianggap sebagai pidana yang berat bila dibandingkan dengan pidana yang lainnya. Jadi, walaupun masih dimungkinkan pidana penjara diberikan, harus dijadikan langkah terakhir. Hal tersebut tercermin di dalam KUHP Indonesia dengan merumuskan pidana kurang dari 1 tahun penjara (masing-masing maksimal tiga bulan, dan hanya penghinaan yang empat bulan) dengan mengalternatifkannya dengan pidana denda. Sebagai contoh, di Indonesia, pencurian diancam dengan maksimal pidana penjara 5 tahun atau denda maksimal Rp900,²⁰⁶ sedangkan pencurian ringan diancam maksimal pidana penjara 3 bulan atau pidana denda maksimal Rp250.²⁰⁷ Kemudian, penganiayaan diancam dengan maksimal 2 tahun 8 bulan atau pidana denda maksimal Rp4.500,²⁰⁸ sedangkan penganiayaan ringan maksimal pidana penjara 3 bulan atau pidana denda maksimal Rp4.500.²⁰⁹ Kemudian,

²⁰² *Id.*

²⁰³ *Id.*

²⁰⁴ Pasal 365 KUHP

²⁰⁵ Pasal 362 KUHP

²⁰⁶ Pasal 362 KUHP

²⁰⁷ Pasal 364 KUHP

²⁰⁸ Pasal 351 KUHP

²⁰⁹ Pasal 352 ayat (1) KUHP

di Perancis hukuman untuk *felony* ancaman hukumannya adalah 10 tahun penjara hingga seumur hidup.²¹⁰ Kemudian, *misdemeanour* adalah 2 bulan hingga 10 tahun dan denda minimal €3,750,²¹¹ sedangkan *petty offences* ancaman hukumannya adalah denda maksimal €3,000.²¹²

3.2.4. Karakteristik 4: Tidak Dilakukan Penahanan Pra-Persidangan

Tindakan penahanan hanya bisa dilakukan ketika institusi yang melakukan penahanan dapat menjelaskan tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.²¹³ Selain itu, diatur pula mengenai penahanan yang mana di dalam masa pra-persidangan dan pemeriksaan di pengadilan, dapat dikenakan penahanan terbatas pada:²¹⁴

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; serta
- b. tindak pidana yang ancamannya di bawah lima tahun, tetapi disebutkan secara langsung dalam ayat ini, seperti Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 506, dan sebagainya.

Dalam ayat tersebut, tidak ada satupun delik sembilan kejahatan ringan yang masuk dalam ketentuan tersebut. Mengenai pelanggaran, hanya satu delik yang masuk, yakni Pasal 506. Selain hal itu, seharusnya penahanan tidak boleh dilakukan.

Mengenai penahanan pra-persidangan ini, keempat negara lainnya juga mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan pra-persidangan kepada tersangka. Di Amerika tercermin dari adanya pengaturan yang mengharuskan petugas pengadilan memberikan perintah kepada tersangka selama menunggu waktu persidangan, dan pilihan untuk ditahan dirumuskan terakhir sebagai upaya yang benar-benar terakhir.²¹⁵ Dalam hal itu juga petugas harus bisa menjelaskan kondisi apa yang mengharuskan tersangka dikenakan penahanan.²¹⁶ Di Inggris, hal ini tercermin dari *single justice procedure* yang digunakan oleh Inggris untuk mengadili tipiringnya, yang mana tidak perlu pergi ke pengadilan, memberikan gambaran bahwa penahanan pra-persidangan juga tidak dilakukan dalam perkara ini.²¹⁷

²¹⁰ Article 131-1, *Penal Code French*

²¹¹ Article 381 paragraf 2, *Penal Code French*, “Misdemeanours are the offences the law punishes by ordinary imprisonment or by a fine in excess of €3,750.”

²¹² Article 131-13, *Penal Code French*, “Petty offences are offences which by law are punished with a fine not in excess of €3,000.”

²¹³ Pasal 21 ayat (1) KUHAP

²¹⁴ Pasal 21 ayat (4) KUHAP

²¹⁵ § 3142 (a). Title 18 U.S. Code - *Release or detention of a defendant pending trial*.

²¹⁶ *Id.*

²¹⁷ *Being Charge with a Crime*. Diakses di <https://www.gov.uk/charged-crime> pada 20 Juli 2020

Di Perancis, penahanan pra-persidangan hanya bisa dilakukan terhadap orang yang melakukan *felony* ataupun misdemeanor yang diancam pidana penjara maksimal tiga tahun dengan pertimbangan kondisi yang juga sudah ditetapkan, yang mana *petty offences* tidak termasuk di dalamnya.²¹⁸ Di Belanda, penahanan pra-persidangan, dapat dikenakan kepada kejahatan yang ancamannya minimal 4 tahun penjara.²¹⁹ Kemudian, kejahatan yang kurang dari 4 tahun penjara tetapi secara khusus disebutkan.²²⁰ Hal tersebut juga harus memenuhi kondisi-kondisi yang telah dirumuskan, sehingga menjadi cara terakhir yang ditempuh untuk memberlakukan penahanan pra-persidangan.²²¹ Dengan demikian, untuk pelanggaran di Belanda tidak ada penahanan pra-persidangan.

3.2.5. Karakteristik 5: Penyelesaian Perkara dengan Proses yang Relatif Sederhana dan Cepat

Pada saat ini, perkara tipiring tidak diperiksa oleh pengadilan tertentu sebagaimana pada masa Hindia Belanda. Hal ini karena badan pengadilan yang dulunya berwenang sudah dihapuskan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1951. Akan tetapi, melalui UU tersebut ditetapkan Stb. 1941 No. 44 yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman pemeriksaan perkara yang ringan tetap digunakan sebagai pedoman dengan beberapa tambahan. Kemudian, dalam KUHAP hal tersebut masih dipertahankan. Di Pasal 205 KUHAP diatur mengenai acara pemeriksaan cepat untuk mengadili perkara ringan. Dalam acara pemeriksaan ini yang bertugas untuk menghadapkan terdakwa beserta dengan barang bukti, saksi, ahli, dan juru bahasa ke sidang pengadilan adalah penyidik.²²² Namun, harus diperhatikan, bahwa kewenangan penyidik tersebut tetap atas kuasa penuntut umum dan waktu yang dibutuhkan adalah tiga hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat.²²³ Perkara tersebut diadili oleh hakim tunggal dalam tingkat pertama dan terakhir, serta hanya dapat dimintakan banding ketika putusan yang diberikan adalah pidana perampasan kemerdekaan²²⁴ Mendaftarkan perkara ke acara pemeriksaan ini tidak menggunakan dakwaan, melainkan hakim memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register perkara saja.²²⁵ Ketika perkara dengan acara pemeriksaan cepat ini diterima, harus segera disidangkan pada hari itu juga.²²⁶ Waktu yang diperlukan dalam

²¹⁸ Article 144, *Code of Criminal Procedure French*

²¹⁹ Section 67, *Code of Criminal Procedure*

²²⁰ Section 67, *Code of Criminal Procedure*

²²¹ Section 67a, *Code of Criminal Procedure*

²²² Pasal 205 ayat (2) KUHAP

²²³ Pasal 205 ayat (2) KUHAP

²²⁴ Pasal 205 ayat (3) KUHAP

²²⁵ Pasal 207 KUHAP

²²⁶ Pasal 207 KUHAP

mengadili perkara ini adalah paling lama tujuh hari.²²⁷ Selain itu, dalam acara pemeriksaan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap hal itu perlu dilakukan.²²⁸

Sebagai pembanding, di di Belanda, ada mekanisme yang digunakan untuk menghindari persidangan pidana secara umum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada penuntut umum menetapkan satu atau lebih persyaratan, yang harus dipatuhi untuk menghindari proses pidana.²²⁹ Dalam hal tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari.²³⁰ Namun, jika tidak mengajukan keberatan, maka tersangka harus memenuhi yang ditetapkan oleh penuntut umum. Di Perancis, penuntut umum memiliki peran untuk mengajukan penerapan prosedur yang disederhanakan kepada hakim pengadilan (*police court*) dan tersangka yang ditahan harus segera dibebaskan.²³¹ Kemudian, hakim akan memutuskan dengan membuat perintah pidana. Perintah tersebut dapat memberikan pembebasan, atau mengenakan denda bersama denda dengan satu atau lebih hukuman tambahan yang berlaku, yang mana tidak melalui proses persidangan biasa.²³² Hal sama juga berlaku di Inggris, melalui *single justice procedure*, tersangka tidak perlu pergi ke pengadilan, sehingga tidak melibatkan juri.²³³ Nantinya, tersangka akan mendapatkan pemberitahuan prosedur ini, maka harus merespons dalam kurun waktu 21 hari.²³⁴ Kemudian, jika tidak memberikan respons dalam waktu 21 hari, maka hakim akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang dimiliki tanpa mempertimbangkan argumentasi dari orang yang dituduh.²³⁵ Di Amerika, melalui *Rule 58* menyatakan bahwa untuk tipiring tidak akan diadili oleh juri.²³⁶ Hal ini karena kewenangan menyelesaikan perkara diserahkan kepada hakim untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya dengan menyesuaikan pada distrik masing-masing.²³⁷

²²⁷ Pasal 206 KUHP

²²⁸ Pasal 208 KUHP. Mengenai hal ini Yahya Harahap memberikan kritiknya, dengan mengatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 160 ayat (3) KUHP, sehingga Yahya menyarankan untuk hakim tetap meminta saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji.

²²⁹ Section 74 (1), Criminal Code

²³⁰ Section 257e, Code of Criminal Procedure

²³¹ Article 213, Code of Criminal Procedure French

²³² Article 131-10, Penal Code French

²³³ *Being Charge with a Crime*. Diakses di <https://www.gov.uk/charged-crime> pada 20 Juli 2020

²³⁴ *Id.*

²³⁵ *Id.*

²³⁶ § B.2.E (i) dan F, Rule 58

²³⁷ § B.2.E (i) dan F, Rule 58

3.3. Evaluasi terhadap Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Jika melihat pembahasan di atas, kita melihat bahwa secara garis besar, pengaturan tipiring di Indonesia sudah sesuai dengan beberapa karakteristik yang ditemukan juga di negara-negara lain. Akan tetapi, ada beberapa hal dalam di dalam perkembangan dan praktik yang terjadi dan membuat pengaturan dari tipiring tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik. Pada bagian ini kita akan melihat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum pidana kedepannya.

Pertama, memperjelas kriteria apa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, bahwa di antara KUHP dan KUHP memiliki pengertiannya sendiri terhadap tipiring ini. KUHP yang terbatas hanya pada sembilan delik kejahatan yang berkualifikasi ringan, sementara KUHP secara lebih luas dengan memakai ancaman hukuman.²³⁸ Kemudian, PERMA 02/2012 hadir, juga dengan pengertiannya sendiri, yakni dengan terbatas kepada delik kejahatan kekayaan yang berkualifikasi ringan. Adanya perbedaan ini tentu memiliki implikasi tertentu (yang akan dibahas di bawah) maka dari itu harus diperhatikan pada pembahasan pembaharuan hukum pidana kedepannya untuk menyamakan pengertian mengenai tipiring. Bahwa dalam pembahasan sebelum-sebelumnya, yang dimaksud dengan tipiring adalah bentuk previlisir dari beberapa kejahatan yang dinyatakan sebagai kejahatan ringan dan buku II KUHP.

Namun, di dalam RKUHP, tidak ditemukan pembahasan yang secara khusus mengenai kejahatan ringan. Salah satu yang menarik untuk diperhatikan adalah tidak dikenalnya lagi pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu klasifikasi delik. Alih-alih memperjelas tipiring dalam hukum pidana Indonesia, tim perumus justru menghapuskan pembagian tersebut dan mencampurnya menjadi satu buku tindak pidana.²³⁹ Namun demikian, di dalam naskah akademik ternyata ada pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut²⁴⁰:

1. Delik yang dipandang ‘*sangat ringan*’, yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan di sini adalah delik-delik yang dahulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di

²³⁸ Pasal 205 ayat (1) KUHP

²³⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, hlm. 31

Narasi mengenai penghapusan pembagian tersebut memang bukan hal pertama yang terjadi. Di dalam bukunya, Jonkers menceritakan bahwa pernah diusulkan untuk menghapuskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Hal ini karena perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini sering dibuat secara sembarangan. Akan tetapi, di dalam sistem Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana perbedaan ini mempunyai akibat-akibat hukum, sehingga pada dasarnya tidak dapat dihapuskan.

²⁴⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, hlm. 32-33

bawah 1 tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian, bobotnya di bawah 1 tahun penjara.

2. Delik yang dipandang '*berat*', yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun s/d 7 tahun. Delik yang dikelompokkan di sini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang diberi ancaman minimal khusus.
3. Delik yang dipandang '*sangat berat/sangat serius*', yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu, pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancamkan secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Kemudian, naskah akademik tersebut memberikan catatan bahwa dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, khusus untuk delik yang selama ini dikenal dengan "kejahatan ringan", polanya adalah diancam dengan maksimum 6 bulan penjara dengan alternatif denda kategori II.²⁴¹ Jadi, sebenarnya bukan tidak ada penggolongan di dalam tindak pidana tersebut, hanya saja tidak disebutkan di dalam RKUHP. Hal ini sangat disayangkan, karena jika melihat empat negara yang sudah dibahas sebelumnya, masing-masing menempatkan definisi atau cakupan delik mana saja yang dianggap ringan, sedang/berat, ataupun sangat berat. Hal tersebut membuat pemahaman yang jelas akan nilai dari masing-masing tindak pidana yang ada. Selain itu, dengan tidak adanya lagi pembagian antara kejahatan dan pelanggaran, maka tentu harus diperhatikan mengenai tindakan mana saja yang dapat dikategorikan sebagai tipiring. Kalau pada masa Hindia Belanda kejahatan ringan itu timbul karena pertimbangan sifat kejahatan dengan kondisi tertentu sebenarnya cukup ringan dan bisa diselesaikan dengan cepat dan sederhana, di satu sisi beban pengadilan yang cukup besar, maka kejahatan ringan ditetapkan untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun, apakah pertimbangan demikian masih relevan pada saat ini dengan mengingat bahwa tidak ada lagi pemisahan kompetensi pengadilan seperti masa Hindia Belanda? Apakah sebenarnya saat ini terminologi tindak pidana ringan sudah tidak dapat dipertahankan sebagai terminologi hukum karena hanya sebagai fakta empiris saja?

²⁴¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, hlm. 33

Lalu, dalam rangka memperjelas apa kriteria dalam tipiring, maka ada beberapa hal yang perlu ditinjau ulang. Salah satunya adalah berkaitan dengan nilai kerugian dari tindak pidana yang dianggap ringan. Kalau merujuk pada batasan nilai kerugian dalam PERMA 02/2012, yang memberikan batasan Rp2.5000.000 ataupun RKUHP yang dalam rumusan delik kekayaan menetapkan batasan paling banyak Rp1.000.000. Kemudian, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan tindak pidana yang kurang memiliki nilai nominal kurang dari itu tetapi saat ini tidak termasuk ke dalam tipiring? Misalnya saja mengenai tindak pidana judi yang diatur dalam KUHP saat ini dan masih dipertahankan di dalam RKUHP yang secara substansi tidak mengubah apapun, tetapi mengenai ancaman pidananya diubah menjadi lebih meringankan satu tahun dari ancaman pidana penjara sebelumnya.²⁴² Bahwa pada awalnya memang mempertimbangkan bahwa pada hakikatnya, perjudian ini memang dianggap bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.²⁴³ Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak mempertimbangkan mengenai nilai uang dijadikan sebagai objek judi. Dalam perkembangan saat ini, tidak jarang perjudian yang dilakukan secara sederhana dan nilainya tergolong kecil.

Sebagai contoh, perjudian qiyu-qiyu yang dilakukan yang dilakukan oleh beberapa sopir angkot yang sedang kumpul di pangkalan angkot untuk menunggu angkotnya dipenuhi oleh penumpang.²⁴⁴ Salah satu dari mereka yang mengajak bermain kartu domino dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah).²⁴⁵ Setelah beberapa kali set permainan, mereka berhenti karena ditangkap oleh polisi setempat dan ditemukan uang tunai selama permainan tersebut adalah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).²⁴⁶ Karena perbuatan tersebut, mereka didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-3 atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.²⁴⁷ Kemudian, kasus lainnya adalah bermain remi di salah satu rumah terdakwa. Uang taruhan pada saat itu adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) - Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).²⁴⁸ Kemudian, tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap mereka dengan uang tunai hasil judi tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).²⁴⁹ Para terdakwa didakwa dengan Pasal 303 Bis ayat (2) ke-2 KUHP.²⁵⁰ Masing-masing kasus tersebut dihukum 8 bulan

²⁴² Pasal 432 RKUHP

²⁴³ Bagian pertimbangan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

²⁴⁴ Putusan No. 1355 K/PID/2011. Terdakwa atas nama Udi, Somad, Carma, dan Ujang.

²⁴⁵ Id., hlm. 3

²⁴⁶ Id.

²⁴⁷ Id., hlm. 3-5

²⁴⁸ Putusan No. 2344 K/Pid/2009. Terdakwa atas nama Suharjo, Rohimin, dan Ramuji.

²⁴⁹ Id., hlm. 3

²⁵⁰ Id.

penjara, tetapi perkara atas nama Suharjo, Rohimin, dan Ramuji dialternatifkan dengan masa percobaan selama 12 bulan.

Hal yang dapat didiskusikan lebih lanjut dari kedua kasus tersebut adalah kedua perkara tersebut memiliki nilai yang kecil dan sebenarnya pembuktiannya cukup sederhana. Jika melihat nilai nominalnya dan membandingkan anggaran yang dibutuhkan untuk menangani satu perkara, menjadi tidak seimbang. Bahwa sejak 2013, Kejaksaan memiliki anggaran Rp3.300.000/perkara.²⁵¹ Tentu anggaran Rp3.300.000 dengan nilai nominal dalam dua perkara judi di atas yang berkisar Rp20.000 dan Rp147.000 tentu hanya akan menjadi pengeluaran yang tidak bermakna, yang mana seharusnya bisa dialokasikan untuk menangani perkara lain yang lebih kompleks dan berat. Salah satu permasalahannya adalah ancaman pidana dalam pasal-pasal perjudian cukuplah tinggi jika dibandingkan dengan syarat acara pemeriksaan cepat KUHAP. Hasilnya, pasal yang digunakan juga ancaman pidananya cukup tinggi, yakni maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25.000.000²⁵² ataupun maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp10.000.000.²⁵³ Sehingga, harus diadili menggunakan acara biasa dan kedua perkara tersebut berjalan hingga tingkat kasasi. Perkara pertama berlangsung hingga 1 tahun 4 bulan²⁵⁴ Perkara kedua berlangsung hingga 10 bulan.²⁵⁵

Mengenai perjudian ini, masih tidak dikenal delik yang meringankan dengan pertimbangan nilai nominal dan hal ini juga belum diakomodir dalam RKUHP. Dengan demikian, pengklasifikasian tipiring di Indonesia ini seharusnya bisa dipikirkan secara serius kedepannya dalam rangka penegakan hukum yang lebih efektif.

Kedua, mengenai penyesuaian nilai rupiah dalam KUHP. Bahwa nilai rupiah menjadi komponen penting dalam tipiring. Hal ini bisa dilihat dari penilai hukum materiil yang menempatkan ancaman hukuman denda di dalam setiap tipiringnya dan dalam delik kekayaan erat kaitannya dengan batasan nilai kerugian. Kemudian, persyaratan dalam pemeriksaan acara cepat dalam KUHAP yang menyebutkan besaran nilai denda menjadi salah satu persyaratan.²⁵⁶ Namun, permasalahannya adalah sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali.

Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal-pasal induk dari kejahatan ringan delik kekayaan, secara khusus mengenai delik pencurian cukup menjadi perhatian beberapa waktu

²⁵¹ Laporan Penelitian Anggaran Perkara Pidum Kejaksaan, MAPPI FHUI, 2016

²⁵² Pasal 303 KUHP

²⁵³ Pasal 303 bis KUHP

²⁵⁴ Berlangsung dari 12 September 2008 hingga 28 Januari 2010.

Putusan No. 1355 K/PID/2011. Terdakwa atas nama Udi, Somad, Carma, dan Ujang.

²⁵⁵ Berlangsung dari 30 September 2010 - 23 Agustus 2011

²⁵⁶ Pasal 205 ayat (1) KUHAP

ke belakang. Sedikit cuplikan kasus yang cukup menjadi perhatian pada waktu itu adalah kasus Aal (15), seorang pelajar SMK di Palu, Sulawesi Tengah. Ia dituduh mencuri tiga sandal jepit milik salah satu anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. Nilai dari tiga sandal jepit tersebut jika dijumlahkan adalah sekitar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Anggota Brimob tersebut melapor ke Polsek setempat dan setelah dilakukan dua kali pemeriksaan, Aal dijadikan tersangka. Dalam kasus ini, Aal didakwa dengan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²⁵⁷ Lalu, Hakim di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah tersebut menyatakan bahwa Aal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Dalam putusannya, hakim memang cukup mempertimbangkan kepentingan anak dengan memerintahkan agar Aal dikembalikan kepada orang tuanya.²⁵⁸ Namun, Aal sudah melalui penahanan dan acara persidangan yang cukup panjang karena memakai acara persidangan biasa.

Selain itu, ada pula kasus Minah (55) yang masih kita ingat dengan baik dalam ingatan kita. Bagaimana tidak, kasus ini cukup menyita perhatian publik karena rasa keadilan dan kepastian hukum seakan-akan terbentur. Minah didakwa dengan Pasal 362 KUHP karena diduga melakukan pencurian terhadap 3 buah kakao milik PT. RSA yang diperkirakan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).²⁵⁹ Dua cuplikan kasus di atas hanya sedikit dari sekian banyak kasus dengan nilai objek perkara kecil (nilai kerugian) yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu ke belakang. Tidak disesuaiakannya nilai uang dalam KUHP dengan kondisi saat ini yang akhirnya membuat para penegak hukum cenderung tidak menggunakan pasal tipiring karena dianggap terlalu rendah.

Kemudian, dalam merespons perkara-perkara yang sebenarnya tergolong ringan tetapi tidak bisa menggunakan pasal tipiring karena alasan nilai uang, maka Mahkamah Agung (MA) berinisiatif untuk mengeluarkan PERMA. Ketua Mahkamah Agung, Harifin Andi Tumpa, mengatakan bahwa PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah sebuah langkah revolusioner karena membuat penyesuaian batasan nilai tipiring menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Harapannya, perkara yang memiliki karakteristik serupa dengan kasus pencurian sandal jepit atau pencurian kakao tidak perlu lagi ditahan dan diadili dengan menggunakan

²⁵⁷ *Kronologi Kasus Sandal Jepit versi Tim Investigasi KPAI*, DetikNews, 2012. <https://news.detik.com/> Diakses pada 4 Februari 2020 *Kronologi Kasus Sandal Jepit versi Tim Investigasi KPAI*, DetikNews, 2012. <https://news.detik.com/> Diakses pada 4 Februari 2020

²⁵⁸ *Aal Dinyatakan Bersalah Curi Sandal Polisi*, BBC Indonesia, 2012. <https://www.bbc.com/indonesia/berita> Diakses pada 4 Februari 2020

²⁵⁹ *Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau*, Kompas.com, 2009. <https://regional.kompas.com/> diakses pada 4 Februari 2020

acara persidangan cepat.²⁶⁰ Maka dari itu, salah satu tujuan PERMA 02/2012 ini hadir adalah untuk memberikan pedoman bagi pengadilan ketika diperhadapkan dengan kasus tipiring. Namun, hadirnya PERMA ini tidak lepas dari perdebatan. Mengenai bentuknya yang diatur dalam PERMA memang masih dipertanyakan oleh beberapa pihak, karena dianggap PERMA tidak memiliki kapasitas untuk mengatur hal tersebut.²⁶¹ Namun, keputusan ini bukan asal diambil, tetapi memang mengharapkan agar semua pihak menyadari bahwa seharusnya bukan dalam level PERMA yang mengatur, tetapi level Undang-Undang.²⁶² ini hanya terbatas kepada delik ringan yang berkaitan dengan kekayaan. Walaupun PERMA 02/2012 ini juga merumuskan penyesuaian nilai denda dalam KUHP, tetapi penyesuaian mengenai prosedur acaranya hanya terbatas kepada delik ringan yang berkaitan dengan kekayaan tersebut. Dengan demikian, kalau masih memakai skema sekarang dengan mempertahankan nilai kerugian dalam menentukan tipiring, maka wajib hukumnya untuk terus menyesuaikan nilai rupiah di dalam KUHP. DPR dan Pemerintah dalam melakukan upaya revisi KUHP maupun KUHP harus melihat hal tersebut, sehingga kasus-kasus tersebut tidak muncul ke permukaan.

Ketiga, mengenai hukum acara. Dengan adanya pembaharuan ketentuan nilai uang dan ancaman pidana dalam KUHP, maka batasan untuk pemeriksaan acara cepat sudah tentu perlu mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian, ada hal menarik yang perlu dilihat dalam RKUHAP. Ada mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang sebenarnya secara konsep bisa dipersamakan dengan praktik di negara-negara lain. Misalnya saja Perancis, yang dalam langkah pertama penuntutan dimulai dari investigasi yang dilakukan oleh hakim pemeriksa (*judge d'instruction*).²⁶³ Sebelum masuk dalam proses persidangan, investigasi awal yang dilakukan oleh hakim pemeriksa ini adalah bagian rutin dari proses peradilan. Hal ini menjadi bagian terpenting, karena fungsinya adalah untuk menyalurkan kasus-kasus ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi memeriksa dan mengadili jenis tindak pidana tersebut.²⁶⁴ Jika hakim menemukan bahwa ini adalah kasus yang sesuai untuk penuntutan, ia mengeluarkan perintah untuk pemindahan (*ordonnance de renvoi*). Jika pelanggaran yang didakwakan merupakan tipiring, maka kasus tersebut akan diberikan ke pengadilan polisi (*tribunal d'instance*) untuk

²⁶⁰ *Batasan Nilai Tipiring Naik 10.000 Kali Lipat (Diusulkan Materi Muatan Perma ini Dijadikan Undang-undang)*, 2012. Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita> Diakses pada 3 Februari 2020

²⁶¹ Tulisan pribadi LeIP akan latar belakang advokasi aturan tindak pidana ringan. Sudah dikonfirmasi dengan Arsil, salah satu peneliti yang terlibat dalam advokasi ini.

²⁶² Sempat ada usulan untuk menyelesaikannya melalui yurisprudensi saja. Namun, yang menjadi pertimbangan kemudian adalah tidak jelas kapan ada kasus serupa lagi dan tidak ada jaminan kalau pengadilan akan memutus sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya, finalisasinya tetap dituangkan melalui PERMA dan pertama kali diperkenalkan melalui Laporan Tahunan MA 2011.

²⁶³ Article 79, *Code of Criminal Procedure*

²⁶⁴ Gerald L. Kock, *Supra note 124*, hlm. 254

persidangan.²⁶⁵ Di dalam RKUHAP, mekanisme serupa mungkin bisa diwujudkan melalui konsep hakim pemeriksa pendahuluan sebagai pintu pertama untuk menyaring perkara yang masuk yang harus dilewati secara absolut bagi seluruh kasus, secara khusus menilai mengenai pidana ringan. Dengan demikian, perlu adanya revisi terhadap Pasal 111 RKUHAP yang mengatur bahwa pemeriksaan tersebut harus tetap dimohonkan oleh tersangka atau penasihat hukum atau penuntut umum.

Kemudian, berkaitan dengan penahanan pra-persidangan, tim perumus RKUHAP merumuskan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggihkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang. Ketentuan ini tidak secara spesifik menasar kepada kejahatan ringan, tetapi membuka kemungkinan tidak dilakukannya penahanan pra-persidangan terhadap tersangka atau terdakwa secara umum. Hal ini perlu diperhatikan kembali dalam penyusunan rumusannya. Bahwa tidak ditahannya tersangka dan terdakwa dalam perkara kejahatan ringan, seharusnya bukanlah sesuatu hal yang dimintakan, tetapi menjadi hak yang seharusnya diberikan tanpa diminta.²⁶⁶ Selain itu, tidak adanya jaminan uang yang dapat diberikan kepada institusi negara yang memeriksa seharusnya tidak bisa menghilangkan hak tersangka atau terdakwa untuk tidak ditahan.²⁶⁷ Selain itu, berkaitan dengan menghindari beban perkara dalam lembaga pengadilan dan memastikan perkara ringan dapat ditangani dengan baik, perlu dipertimbangkan mekanisme kamar khusus untuk tipiring. Hal ini dapat dilihat juga dari sistem Belanda yang di dalam badan pengadilannya ada sub-distrik (*kantongerecht*) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, perdata, dan administrasi yang tergolong ringan.²⁶⁸

²⁶⁵ Article 178, *Code of Criminal Procedure*

²⁶⁶ Shima Baradaran Baughman, *The History of Misdemeanor Bail*, Boston University Law Review, Vol. 98:837, 2018, hlm. 846.

²⁶⁷ *Id.*

²⁶⁸ Gar, Yein Ng, *Supra note 152*, hlm. 65-66